

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 55794716

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.5/300/Dis P&K/2008

Tentang

**Pemberian Ijin Kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikma Tangerang
Kabupaten Tangerang**

**Untuk Mendirikan SMK Al-Hikma di Kecamatan Teluknaga
Kabupaten Tangerang Mulai Tahun Diklat 2007/2008**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikma Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Nomor : 02/YPIA/I/2008 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Al-Hikma Teluknaga.

Menimbang :

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Al-Hikma Tangerang Kabupaten Tangerang, telah mengusahakan untuk didirikannya SMK Al-Hikma di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang;
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah terpenuhi;
- bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di Kabupaten Tangerang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Struktur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris Nyonya Liana Dewi Santoso, SH. Nomor : 23 tanggal 21 Juli 1994 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Al-Hikma Tangerang Kabupaten Tangerang;
3. Berita acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tanggal 11 Maret 2008.

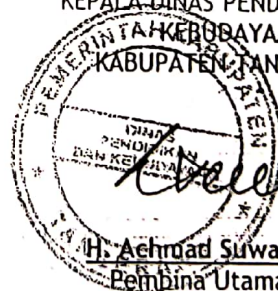
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Pendidikan Al-Hikma Tangerang untuk mendirikan SMK Al-hikma di Kecamatan Teluknaga mulai Tahun Diklat 2007/2008, Dibidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Program Keahlian :
1. Teknik Komputer dan Jaringan
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang melalui Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka SMK Al-Hikma harus mengikutinya/mentaatinya;
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 11 Maret 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG



H. Achmad Suwandhi, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 131 759 486

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bapak Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
4. Bapak Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
6. Bapak Bupati Tangerang.